



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH**
Alamat : Jalan A. Yani Nomor 9 Prabumulih

Telp. 0713-3310276

Email : kpuprabumulih@gmail.com

**PENGUMUMAN LELANG
NON ESKUSI WAJIB BARANG MILIK NEGARA
NOMOR : 137/RT.01.3-Pu/1674/2025**

Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih berdasarkan surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang tanggal 07 November 2025 Nomor : JL-1546/1/KNL.0402/2025 Hal Penetapan Jadwal Lelang Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dengan obyek lelang berupa:

NO	JENIS BARANG	BERAT (Kg)	HARGA LIMIT
1	Kotak Suara Berbahan Karton Dupleks	1,176	Rp 1,646,400.00
2	Bilik Suara Berbahan Karton Dupleks	1,242	Rp 1,738,800.00
3	Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan	728	Rp 902,720.00
4	Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih	766	Rp 949,840.00
5	Surat Suara PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih	18	Rp 22,320.00
JUMLAH			Rp 5,260,080.00
UANG JAMINAN			Rp 5,260,080.00

Deskripsi Lelang :

- Hari : Senin
Tanggal : 17 November 2025
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 17 November 2025 09.00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : Lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Jl. A.Yani Nomor 09, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Deskripsi pelaksanaan lelang :

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website lelang.go.id
2. Syarat ketentuan dan tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain di atas;
3. Peserta lelang dianggap telah mengetahui dan menyetujui ketentuan-ketentuan umum lelang.

Syarat dan Ketentuan lelang :

1. Cara penawaran lelang tanpa kehadiran peserta lelang dengan *open bidding* melalui lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Syarat dan Ketentuan”;
2. Pendaftaran dengan mengisi dan mengunggah KTP + NPWP + Rekening Tabungan (file:jpg,jpeg);
3. Setelah proses pendaftaran dan telah valid, nomor *Virtual Account (VA)* dapat dilihat di menu “Status Lelang”;
4. Peserta Lelang wajib menyetor Uang Jaminan Penawaran Lelang dengan jumlah sesuai dengan Pengumuman lelang ke Nomor VA dan sudah efektif diterima/dibukukan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang dan memperhatikan sistem *End of Day (EoD)* yang berlaku pada kebijakan masing-masing perbankan yang digunakan;
5. Setelah menyetor Uang Jaminan dimaksud, Peserta lelang dapat melakukan Penawaran Lelang. Peserta lelang dengan penawaran tertinggi yang telah mencapai atau melampaui nilai limit disarankan oleh Pejabat Lelang/Pelelang sebagai Pemenang lelang, jika terdapat penawaran tertinggi yang sama, yang diterima lebih dahulu akan disahkan oleh pejabat lelang/pelelang sebagai Pemenang lelang;
6. Peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, Uang Jaminan Penawaran lelang akan dikembalikan utuh ke rekening asal, jika terdapat biaya transaksi perbankan akan menjadi tanggung jawab peserta lelang;
7. Peserta lelang bersedia untuk menghancurkan surat suara dengan cara dilebur atau di daur ulang apabila sudah ditetapkan sebagai Pemenang lelang, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan bermaterai;
8. Pemenang lelang wajib melunasi harga lelang dan bea lelang pembeli 2% sudah efektif diterima/dibukukan 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang ke nomor VA dan memperhatikan system *End Of Day (EoD)* yang berlaku pada kebijakan masing-masing perbankan yang digunakan. Apabila tidak melunasi maka pemenang lelang dibatalkan serta dianggap wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara;
9. Kami mengimbau kepada peserta lelang agar menyetorkan Uang Jaminan Penawaran lelang dan kepada Pemenang lelang agar menyetorkan pelunasan harga lelang paling lambat pukul 21.00 WIB sebelum batas waktu yang ditentukan;
10. Obyek lelang dapat dilihat setiap hari kerja di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Jl. A.Yani Nomor 09, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan sebelum pelaksanaan lelang;
11. Apabila terjadi *force majeur* (keadaan kahar), lelang dapat dibatalkan sesuai ketentuan dan peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi;
12. Barang-barang tersebut diatas dilelang dalam bentuk dan kondisi apa adanya (AS IS);
13. Penawar/Pemenang lelang dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawar/dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan / kerusakan baik yang

terlihat atau pun tidak terlihat, maka penawar/pemenang tidak berhak untuk menolak atau menarik dari kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga;

14. Peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang bertanggungjawab sepenuhnya atas pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, walaupun dalam penawarannya itu iya bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan badan hukum, atau badan usaha;
15. Pemenang lelang yang telah melunasi kewajiban pembayaran lelang, kemudian memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk mengambil kutipan risalah lelang dan kwitansi pelunasan lelang agar membawa Surat Kuasa/Kuasa Notariil dan identitas diri kedua pihak sebagai salah satu syarat pada permohonan penerbitan kutipan risalah lelang dan kwitansi pelunasan lelang;
16. Pemenang lelang dapat mengambil barang paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pelaksanaan lelang dengan membawa berkas pemenang lelang dan data diri;
17. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Jl. A.Yani No.09 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih Kode pos 31111 Nomor Tlp. 085378928182 (Sdr. Abdul Aziz).

Prabumulih, 12 November 2025

Plt.Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Prabumulih

